



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 307 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA
DAN PAGAR NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara perlu dibuat harga satuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap tahunnya oleh Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Satuan Pembangunan Negara Negara, Rumah Negara dan Pagar Negara Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Harga satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar Negara sebagai acuan penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan, daftar isian pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 merujuk kepada Zona Kecamatan Sipora Utara sebagai berikut:

1. Harga satuan pembangunan Gedung Negara

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Gedung Tidak Sederhana	Rp9.170.000,00/m ²
2.	Gedung Sederhana	Rp6.970.000,00/m ²

2. Harga satuan pembangunan Rumah Negara

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Rumah Tipe A	Rp9.130.000,00/m ²
2.	Rumah Tipe B	Rp7.950.000,00/m ²
3.	Rumah Tipe C, Tipe D, Tipe E	Rp6.590.000,00/m ²

3. Harga satuan pembangunan Pagar Gedung dan Rumah Negara

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Pagar Gedung Negara	
	a. Pagar Depan	Rp4.180.000,00/m ²
	b. Pagar Belakang	Rp3.080.000,00/m ²
	c. Pagar Samping	Rp2.010.000,00/m ²
2.	Pagar Rumah Negara	
	a. Pagar Depan	Rp3.630.000,00/m ²
	b. Pagar Belakang	Rp3.270.000,00/m ²
	c. Pagar Samping	Rp2.050.000,00/m ²

- KEDUA : Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk pajak-pajak, Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 8 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA